



PENETAPAN

Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Rebo RT.009 RW.006 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten. Majalengka, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Majamulia RT.002 RW.001 Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten. Majalengka, sebagai Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Enja Warjana, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Adalah Advokat Di Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum **E. Warjana, S.H & Rekan** Yang Beralamat Di Jalan siliwangi No. 6, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Dengan Nomor Anggota 19. 02499 Berlaku Sampai Tanggal 31 Desember 2024, Berdasarkan surat kuasa khusus **Nomor : 82/SKK/VIII/2022** tanggal 04 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1662/ADV/VIII/2022/PA.Mjl tertanggal 09 Agustus 2022 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dibawah Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl tanggal 09 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis Tanggal 28 Juli 2016 di Dusun Majamulia Rt.002 Rw.001 Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten. Majalengka dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xx (Alm) dengan Mahar Uang tunai senilai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Perhiasan Emas seberat 5 (Lima) Gram dibayar Tunai, dan yang menjadi Munakih (Yang Menikahkan/Penghulu) adalah Ustadz xx dengan Saksi Nikah bernama xx dan xx dengan status Perawan dan Jejak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II **Tidak Tercatat** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasah;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam Usia \pm 17 Tahun, Sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia \pm 17 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus Aka Nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama :

xx Umur \pm 4 Tahun

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (Para Pemohon beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Majalengka dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xx dan Pemohon II xx yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2016;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon Untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya Enja Warjana, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1662/adv/VIII/2022/PA,Mjl tanggal 09 Agustus 2022 datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I (xx), NIK 3210030807990002, yang diterbitkan Kepala Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 29-09-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II (xx), NIK 3210194902990021, yang diterbitkan Kepala Desa Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 05-12-2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Pemohon I (xx), No.3666/1999, yang diterbitkan Kepala Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 13 Agustus 1999, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Pemohon II (xx), No. 661/1999, yang diterbitkan Kepala Desa Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 22 Pebruari 1999, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xx (ayah Pemohon I), Nomor: 3210030707100002, yang diterbitkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xx (ayah Pemohon II), Nomor: 3210193110070006, yang diterbitkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 14 Nopember 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan status a.n. Pemohon I (xx), tertanggal 28 September 2020 yang ditanda tangani oleh pemohon I dan saksi-saksi, diketahui oleh kepala Desa Cikijing bermaterai cukup, telah dilegalisir, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat pernyataan status a.n. Pemohon II (xx), tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majasuka Kecamatan

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palasah kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dilegalisir, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Surat Keterangan telah menikah, Nomor: 474.2/393/Des, tertanggal 08 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Surat Keterangan, Nomor: B-257/kua.10.10.19//Pw.01/08/2022, tertanggal 08 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Majamulia Rt.002 Rw.001, Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon karena Pemohon sebagai paman pemohon II ;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2016, di rumah pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah xx, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: Sdr. xx dan xx, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I ;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Majamulia Rt,002 Rw.001, Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon karena Pemohon sebagai teman pemohon I ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2016, di rumah pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah xx, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan emas 5 gram dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: Sdr. xx dan xx , ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda;

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya Enja Warjana,S.H Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1662/ADV/VIII/2022/PA,Mjl tanggal 09 Agustus 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak para pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Majalengka dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pemohon I lahir tanggal 8 Juli 1999, dan bukti (P.4) membuktikan Pemohon II lahir pada tanggal 09 Pebruari 1999 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih dalam Kartu Keluarga orang tua masing-masing belum mempunyai Kartu Keluarga sendiri, namun mereka telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.7 dan P.8) membuktikan bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II statusnya perawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.9 dan P.10) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah kabupaten Majalengka ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II Untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak yang bernama anak, lahir tanggal 26 Agustus 2018 adalah anak sah pemohon I (xx) dan pemohon II (xx) ;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. Asman Syarif, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Mjl.



ttd

ttd

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, M.H.